



Ma'anil Hadith Study on Controversy of Women's Voices as Aurat

Kajian Ma'anil Hadis terhadap Kontroversi Suara Wanita sebagai Aurat

Zahrotun Nisa¹, Abdul Wasik²

Department of Hadith Science, Faculty of Usuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

zahrotunnisa81241@gmail.com¹, abdulwasik@uinsgd.ac.id²

Abstract

This study aims to discuss the study of the hadith maanil on the hadith controversy that women's voices are aurat. This research is a qualitative type that applies literature study with multi-method and ethnographic approach. The results of this study include a discussion of the concept of women's voices, the ma'anil hadith of women's voices, and the opinions of scholars regarding women's voices. This study concludes that the hadith narrated by Imam Bukhari has a higher position than the hadith narrated by Imam Tirmidhi, so that the hadith of Imam Bukhari is superior in its validity. The majority of the scholars also stated that women's voices are not part of the genitals on the condition that they are safe from slander. This research recommends that this simple research can be completed with research from various perspectives

Keywords: Aurat, Controversy, Ma'anil Hadith, Women's Voice

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas kajian maanil hadis terhadap kontroversi hadis suara wanita adalah aurat. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif yang menerapkan studi pustaka dengan multi-metode dan pendekatan etnografi. Hasil dari penelitian ini mencakup pembahasan konsep suara wanita aurat, ma'anil hadis suara wanita, dan pendapat para ulama mengenai suara wanita. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan imam Bukhari kedudukannya lebih tinggi dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sehingga hadis imam Bukhari lebih unggul dalam keujjahannya. Mayoritas para ulama pun menyatakan bahwa suara wanita tidak termasuk bagian dari aurat dengan syarat aman dari fitnah. Penelitian ini



merekomendasikan agar dapat menyempurnakan penelitian sederhana ini dengan penelitian berbagai perspektif.

Kata kunci: *Aurat, Kontroversi, Ma'anil Hadis, Suara Wanita,*

Pendahuluan

Fenomena pada zaman sekarang, eksistensi wanita hampir setara dengan laki-laki, termasuk dalam hal yang menyangkut suara (Isrofiyah, 2018). Pada dasarnya agama Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin*, sehingga wanita memiliki ruang untuk bergerak sesuai kodratnya, akan tetapi terdapat pendapat ulama yang menyatakan bahwa suara wanita adalah aurat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh imam Tirmidzi (Husin, 2015). Terkait hal ini perlu adanya tinjauan kembali terhadap makna dari hadis tersebut, melihat bahwa pada zaman sekarang banyak wanita yang memiliki peran sama dengan laki-laki, yang mana wanita dituntut untuk mengeluarkan suaranya di depan halayak (Darma, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan pembahasan mengenai suara wanita aurat dengan berbagai perspektif. Di antaranya adalah Ardiansyah (2014), "Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer," *Analitycal Islamica: Jurnal Fakultas Syariah UIN SU*. Penelitian ini menunjukkan pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai batasan-batasan aurat bagi wanita, termasuk dalam perkara suara (Ardiansyah, 2014). Husin, N (2015), "Suara Wanita (Tinjauan Mukhtalif Al-Hadis)," *Jurnal Ushuluddin UIN Suska Riau*. Penelitian ini telah melakukan telaah perbandingan terhadap dua hadis yang kontradiksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa suara wanita dianggap aurat jika suara tersebut menimbulkan fitnah dan membangkitkan birahi (Husin, 2015). Iarofiyah, S (2018), "Analisa Ayat Tentang Melemah Lembutkan Suara bagi Wanita," *Photosynthetic: Jurnal UIN Wali Songo Semarang*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada larangan bagi wanita untuk berbicara ataupun menyanyi, karena suara wanita tidak dianggap aurat, kecuali jika suara tersebut akan menimbulkan fitnah, maka hukumnya haram didengar bagi laki-laki (Isrofiyah, 2018). Umi Faridhoh (2016), "Perempuan Adalah Aurat," *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Penelitian ini telah melakukan syarah dan takhrij terhadap hadis tentang wanita adalah aurat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keseluruhan wanita aurat jika keluarnya dikhawatirkan akan timbul fitnah, namun wanita diperbolehkan keluar rumah jika keluarnya untuk hal yang baik dan tidak akan menimbulkan fitnah (Faridhoh, 2016).

Beberapa penelitian terdahulu sangat bermanfaat dalam penyusunan kerangka berpikir penelitian ini. Aurat merupakan bagian dari laki-laki atau



perempuan yang wajib ditutupi menurut agama Islam (Ardiansyah, 2014). Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang wanita adalah aurat, termasuk suaranya. Di antara hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam Tirmidzi dan imam Bukhari. "Wanita itu adalah aurat." Hadis ini diriwayatkan oleh imam Tirmidzi. Hadis ini merupakan hadis ahad, termasuk kategori gharib, dan kualitasnya hasan lighairihi (Faridhoh, 2016). Adapun hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari menjelaskan bahwa suara wanita tidak termasuk aurat. Dan kualitas dari hadis ini adalah shahih (Husin, 2015). Ulama banyak yang memehami hadis tersebut bahawa suara wanita adalah aurat, namun faktanya di zaman sekarang banyak sekali wanita yang perannya sama seperti laki-laki, dimana ia bebas menyuarakan suaranya di depan banyak orang (Ardiansyah, 2014). Menurut Husin suara wanita dipandang aurat jika suaranya menimbulkan fitnah dan membangkitkan syahwat (Husin, 2015). Mayoritas ulama madzhab mengatakan bahwa suara wanita tidak dianggap aurat, kecuali Hanafiyah yang salah satu riwayatnya ada yang mengatakan suara wanita itu adalah aurat secara mutlak (Ardiansyah, 2014).

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berusaha menyusun formula penelitian, yaitu rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tinjauan pustaka (Darmalaksana, 2020). Rumusan masalah dari penelitian ini adalah terdapat kontroversi mengenai hadis suara wanita adalah aurat. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana konsep suara wanita sebagai aurat, bagaimana ma'anil hadis tentang suara wanita, dan bagaimana pendapat ulama mengenai suara wanita. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum suara wanita berdasarkan kajian ma'anil hadis. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam khazanah keilmuan Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif yang menerapkan studi pustaka terhadap sumber-sumber kepustakaan baik sumber sekunder maupun primer (Darmalaksana, 2020). Mula-mula sumber kepustakaan dihimpun dan dikategorikan berdasarkan pertanyaan penelitian (Darma, 2021). Beberapa metode sangat diperhatikan dalam penelitian ini. Antara lain, takhrij untuk mengetahui kualitas hadis, metode syarah untuk mengetahui penjelasan hadis, dan asbabul wurud untuk mengetahui sebab umum dan sebab khusus (Darma, 2021). Untuk penarikan kesimpulan dalam tahap interpretasi, penelitian ini diterapkan pendekatan etnografi serta analisis isi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil pembahasan dan penelitian di bawah ini:

1. Konsep Suara Wanita Aurat

Menurut bahasa aurat berasal dari kata “awira” yang artinya hilang perasaan, jika diperuntukan untuk mata, maka hilang cahaya dan pandangannya. Aurat juga berasal dari kata “aara” yang artinya menimbun, menutup mata air. Selain itu aurat berasal dari kata “a’wara” yang bermakna jika dilihat akan mencemarkan (Faridhoh, 2016). Dari ketiga pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa aurat adalah sesuatu yang tidak layak untuk dipandang (Hanapi, 2018).

Pengertian aurat menurut syara’ dalam pandangan syekh Wahbah Al-Zuhaili adalah “anggota tubuh yang wajib menutupnya dan apa-apa yang diharamkan untuk melihatnya.” Adapun pengertian dalam kitab Mu’jam Al-Fuqaha aurat adalah “segala perkara yang menimbulkan rasa malu dan diwajibkan agama untuk menutupinya” (Ardiansyah, 2014).

Dengan demikian aurat merupakan kekurangan atau cela yang apabila terbuka dan terlihat maka akan menimbulkan rasa malu bagi yang dilihat, sedangkan bagi yang melihat akan menimbulkan nafsu atau birahi dan mendapat dosa (Faridhoh, 2016). Sehingga jika disandingkan dengan suara wanita maka aurat ini membicarakan tentang aurat wanita dalam aspek suara.

2. Ma’anil Hadis Suara Wanita

Banyak hadis yang menjelaskan tentang suara perempuan, di antaranya ada hadis yang mengatakan bahwa suara wanita itu aurat, hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam Tirmidzi dalam kitabnya Sunan Tirmidzi No.1173 (Faridhoh, 2016):

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مَوْرِقٍ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ . " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

Sanad hadis ini merupakan hadis ahad dan termasuk kategori hadis gharib karena diriwayatkan oleh satu orang rawi. Adapun kualitas hadis ini adalah *hasan li ghairihi* (Zahrah, 2020).

Asbabul wurud dari hadis di atas diceritakan bahwa ada beberapa orang sahabat datang kepada Rasulullah Saw. dan bertanya sesungguhnya para istri kami meminta izin keluar untuk ke masjid, lalu Rasulullah bersabda “tahanlah mereka itu” kemudian para istri tersebut kembali lagi. Kemudian para sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah istri kami meminta izin kepada kami sehingga kami keluar bersama mereka ke masjid, maka Nabi bersabda “Apabila kamu mengutus mereka, maka utuslah mereka beserta mahramnya” (Husin, 2015).

Secara tekstual hadis di atas dapat dipahami bahwa secara umum seluruh anggota wanita aurat, sehingga wanita tidak boleh keluar rumah tanpa izin dari suaminya (Faridhoh, 2016). Namun melihat fenomena zaman sekarang banyak wanita yang bebas keluar rumah, berbicara dengan pria, menjadi penyanyi, dan aktivitas lainnya. Jika memang wanita secara keseluruhan adalah aurat tentu hal itu akan mendapat teguran dari para ulama (Fillat, 2018). Apabila dikaitkan dengan perkara suara wanita, maka hadis di atas tidak dapat dipahami secara tekstual, namun perlu pemahaman yang lebih khusus dan mendalam.

Terdapat banyak hadis yang membuktikan bahwa suara wanita tidak termasuk aurat, yakni salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari (Husin, 2015):

حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من جهينة ، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجي عنها ، أ رأيت لو كان على أمك دين أكننت قاضية ؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء .

Hadis di atas memiliki kualitas shahih, karena hadis tersebut diriwayatkan oleh imam Bukhari (Husin, 2015). Dilihat dari kualitasnya, hadis ini lebih kuat keujjahannya dari pada hadis yang diriwayatkan oleh iman Tirmidzi di atas, karena kedudukan hadis ini lebih shahih.

Asbabul wurud dari hadis di atas diceritakan ada seorang wanita Juhainah yang bertanya kepada Rasulullah tentang nadzar haji ibunya, kemudian ia meminta fatwa kepada Rasulullah tentang nadzar haji ibunya yang telah wafat. Apabila dilihat dari asbabul wurudnya, dapat dipahami bahwa terjadi interaksi pembicaraan antara Rasulullah dan wanita tersebut. Jika suara wanita dikatakan aurat maka Rasulullah pasti akan melarang wanita tersebut berbicara, namun faktanya membiarkan wanita tersebut berbicara, bahkan bliau menjawabnya (Husin, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa wanita diperbolehkan berbicara dengan pria, khususnya dalam perkara kebaikan, seperti meminta fatwa yang sifatnya sangat penting.

3. Pendapat Ulama Tentang Suara Wanita

Terdapat pendapat para ulama madzhab mengenai suara wanita, di antaranya yaitu madzhab Hanafiyah mayoritas menyatakan bahwa suara wanita bukalah aurat. Walaupun ada satu riwayat Hanafiyah yang menyebutkan bahwa suara wanita adalah aurat. Menurut madzhab Mallikiyah dan Hambaliyah suara wanita tidak termasuk aurat baik dalam muamalah ataupun selain muamalah dengan syarat bahwa suatu hal tersebut tidak mengarah pada sesuatu yang haram. Begitu juga dengan



madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa suara wanita bukan aurat, bahkan wanita boleh bernyanyi dengan syarat terhindar dari fitnah (Husin, 2015).

Namun tidak dapat dipungkiri ada beberapa kalangan yang memfatwakan bahwa suara wanita merupakan aurat secara mutlak, pendapat kalangan ini merujuk pada riwayat imam Tirmidzi No. 1173 dan memaknai hadisnya secara tektual. Kalangan ini beranggapan bahwa suara gelang kaki perempuan saja haram digetarkan, apalagi suara wanita yang tentunya lebih menarik perhatian (Husin, 2015).

Syekh Wahbah Al-Juhaili berkata: "Menurut jumbuh ulama suara wanita bukanlah aurat, karena para sahabat Nabi mendengarkan suara istri Nabi untuk mempelajari ilmu-ilmu agama" (Hanapi, 2018). Selain itu mereka juga berinteraksi dalam perkara jual-beli dan kesaksian dalam persidangan. Fenomena pada masa Nabi ini relevan dengan fenomena eksistensi wanita di zaman sekarang dalam perkara suara, seperti qasidah, ceramah, mengajar, belajar, interaksi jual-beli dan lain sebagainya.

Simpulan

Aurat merupakan kekurangan atau cela yang apabila terbuka dan terlihat maka akan menimbulkan rasa malu bagi yang dilihat, sedangkan bagi yang melihat akan menimbulkan nafsu atau birahi dan mendapat dosa. Hadis yang diriwayatkan imam Bukhari kedudukannya lebih tinggi dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sehingga hadis imam Bukhari lebih unggul dalam keuhujjahannya. Mayoritas para ulama pun menyatakan bahwa suara wanita tidak termasuk bagian dari aurat dengan syarat aman dari fitnah. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi kaum muslim. Penelitian ini diakui memiliki banyak kekeliruan, sehingga penulis merekomendasikan agar penulis selanjutnya dapat menyempurnakan penelitian sederhana ini dengan penelitian berbagai perspektif.

Referensi

- Ardiansyah. (2014). Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer. *Analytical Islamica*, 3(2), 258–273.
- Darma, Y. (2021). *Hadis Niat*.
- Darmalaksana, W. (2020). Cara Menulis Proposal Penelitian. In *Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Faridhoh, U. (2016). Perempuan adalah aurat. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 85.
- Fillat, M. T. (2018). *Pandangan Kiai Nahdlatul Ulama tentang Perempuan Kandidat pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018*.
- Hanapi, A. (2018). Gender : Studi Pemikiran Tafsir. *Jurnal Syahadah*, Vol. VI.



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

- Husin, N. (2015). Suara Wanita (Tinjauan Mukhtalif al-Hadits). *Jurnal Ushuluddin*, 21(1), 48-61. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/1290>
- Isrofiyah, S. (2018). Analisis Ayat Tentang Larangan Melemah Lembutkan Suara Bagi Wanita. *Photosynthetica*, 2(1), 1-13.
- Zahrah, N. S. (2020). Gharib al-Hadits Sebagai Embriologi Syarah Hadits dan Transformasinya. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 9(1), 127. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v9i1.2615>